

Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi Bagi Guru-Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Siak Hulu

INOVA FITRI SIREGAR¹; RINAYANTI RASYAD²; INDARTI³

^{1,2,3} Universitas Lancang Kuning
Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581
E-mail : siregar_inovafitri@yahoo.com

Abstract: The problem experienced by Siak Hulu 6th Junior High School (SMP N) Teachers is ignorance and lack of access to information and socialization even the low awareness of taxpayers on their tax obligations is still an obstacle to the low compliance of taxpayers to pay tax debts. Then the lack of understanding of the Siak Hulu Public Middle School 6 (SMP N) in the calculation of the aspect of the income tax rate that is imposed is different by each taxpayer, filling in the SPT that must be reported on the income they receive, with the obligation to report the Method used is training and assistance in tax planning and bookkeeping. The success of the applied method is measured using a process and product approach through observation and interview methods during and after the training activities take place. Data collected is the attendance of participants and training and extension products in the form of taxation and bookkeeping materials. The training activities are designed in three stages consisting of preparation, implementation and monitoring. The results of this service are an increase in the knowledge and understanding of participants on Article 21 Income Tax Training for Private Teachers in the Upper Siak 6 Middle School from the results of evaluation through post test answers which increased significantly where 90% already knew how to calculate Article 21 Income Tax Private People For Teachers at Upper Siak 6 Middle School and know the benefits, only 30% previously knew of Article 21 of Personal Income Tax for Teachers at Siak Hulu 6th Middle School. Even with the socialization carried out by simulating one case of the company, there was optimism and enthusiasm from the participants towards the ability to understand and calculate Article 21 Personal Income Tax for Teachers.

Keywords: *Training, Income Tax*

Pemerintah Republik Indonesia dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari seluruh potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan.

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak seakan terus berburu pungutan masyarakat ini dengan berbagai upaya dan trik agar pajak akan terus menyandang primadonanya pendapatan negara di sektor non migas. Setiap waktu setiap saat melakukan perubahan dan

mengeluarkan peraturan baru untuk mengisi pundi-pundi negara lewat pungutan pajak. Jargon terdahulu "orang bijak bayar pajak" dan berubah menjadi "bayarlah pajak awasi penggunaannya" setelah banyak kasus mafia pajak bermunculan membuat mau tidak mau suka tidak suka masyarakat yang sudah berNPWP harus bayar pajak sebagai warga negara yang baik.

Di beberapa wilayah termasuk di Riau terdapat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan institusi pemerintah penghimpun pajak Negara. Selanjutnya DJP dibantu oleh instansi dibawahnya yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dibentuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak diantaranya adalah di bidang Pajak Penghasilan.

Pemerintah akan memulai upaya intensif menyadarkan setiap wajib pajak untuk membayar pajak, karena sebelumnya fokus penagihan pajak hanya pada pengusaha kena pajak. Kebijakan ini diharapkan akan menaikkan penerimaan pajak sekaligus memperluas basis penagihannya. Sulitnya menghitung pajak merupakan salah satu hal yang sering dikeluhkan masyarakat bila berhubungan dengan kantor pajak. Bukan hanya Wajib Pajak orang pribadi, Wajib Pajak badan juga mengalami hal yang sama. Padahal bagi Wajib Pajak badan, ada kewajiban membuat laporan keuangan. Selain sebagai alat untuk mengetahui perkembangan usaha dan untuk kepentingan *stakeholders*, laporan keuangan juga sumber data untuk menghitung pajak. Dalam praktiknya sangat sering Wajib Pajak bertanya berapa pajak yang harus dibayar tanpa perlu mengetahui bagaimana proses penghitungannya. Asal sesuai dengan jumlah yang diinginkan, baru mau bayar pajak.

Bila demikian halnya tentu akan merusak sistem penghitungan pajak yang sudah terformulasi. Dan karena urusan pajak umumnya dianggap rumit oleh wajib pajak maka diperlukan adanya unit khusus pada Kantor Pelayanan Pajak yang melayani wajib pajak.

Proses penghitungan pajak tersebut yang akan menghasilkan jumlah pajak yang adil tanpa memberatkan Wajib Pajak namun sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara umum, formulasi menghitung pajak adalah dasar pengenaan pajak dikalikan tarif. Dasar pengenaan pajak untuk tiap jenis pajak berbeda satu sama lainnya. Untuk jenis Pajak Penghasilan (PPh) disebut penghasilan kena pajak (PKP).

Permasalahan yang dialami oleh Guru-Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 (SMP N) Siak Hulu adalah Ketidaktahuan dan minimnya akses informasi dan sosialisasi bahkan rendahnya kesadaran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya masih menjadi kendala rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar utang pajak. Kemudian ketidakpahaman Guru-Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 (SMP N) Siak Hulu dalam perhitungan dari aspek tarif pajak penghasilan yang dikenakan berbeda oleh masing-masing wajib pajak, pengisian SPT yang wajib dilaporkan atas penghasilan yang mereka terima, dengan adanya kewajiban melapor tersebut, guru-guru lebih memilih untuk menggunakan jasa konsultan perpajakan tanpa mengetahui alasan dari setiap penghasilan yang mereka terima dipotong setiap periode pajak.

Berdasarkan uraian di atas, untuk meningkatkan pemahaman guru dan siswa dalam pencatatan, penyajian dan pelaporan keuangan Pajak Penghasilan (PPh) dengan tingkat pemahaman yang masih kecil dan kurangnya pelatihan dan sangat perlu disosialisasikan, maka memberikan motivasi bagi kami dari dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning untuk mengajukan usulan pengabdian kepada masyarakat.

METODE

Metode kegiatan dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah pelatihan dan pendampingan Guru-Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 (SMP N) Siak Hulu dalam perencanaan pajak. Dalam hal ini ketua program dan anggotanya berperan sebagai mediasi. Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan harapan yakni: a. Melakukan inventarisasi Guru-Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 (SMP N) Siak Hulu berdasarkan data yang ada yang dipandang memiliki kemampuan sumber daya manusia dan

keuangan yang memenuhi syarat sesuai peraturan pajak (PP No. 46 Tahun 2013) atau dapat menjadi Wajib Pajak sesuai ketentuan KPP. b. Menginformasikan kegiatan kepada Guru-Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 (SMP N) Siak Hulu. c. Melakukan komunikasi intensif dengan para Guru-Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 (SMP N) Siak Hulu. d. Mencari tempat untuk dijadikan sebagai tempat pelatihan bagi para Guru-Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 (SMP N) Siak Hulu dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. e. Membuat dan memberikan surat undangan kepada peserta sebelum kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan.

Sesuai dengan dana yang tersedia, kegiatan ini direncanakan dilakukan satu kali dengan rencana kegiatan yang dilakukan adalah a) mengkaji kebijakan tentang PP No. 46 Tahun 2013 dan standar akuntansi bagi Guru-Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 (SMP N) Siak Hulu terkait pelaporan pajak. b) mempertemukan pihak yang terlibat dalam pendampingan perencanaan pajak dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Hasil yang diterima dari kegiatan ini, dianalisis kembali oleh pelaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat guna mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan dan kekurangan dan hal-hal yang harus dilakukan lagi agar tujuan kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan memberi manfaat praktis kepada semua pihak yang terlibat dalam pelatihan perencanaan pajak bagi Guru-Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 (SMP N) Siak Hulu

HASIL

Penghasilan Pasal 21 bagi Guru Guru SMP N 6 Siak Hulu". Sebelum kegiatan penyampaian materi mengenai pajak penghasilan dan bagaimana menghitung pajak penghasilan pasal 21, tim dosen memberikan kuesioner untuk mengukur tingkat pemahaman mengenai materi yang akan diberikan pada saat

pengabdian ini. Pada kegiatan pembekalan ini peserta sangat antusias mengikuti materi pembekalan terutama untuk materi pajak penghasilan pasal 21 yang diarahkan kepada perhitungan masing-masing penghasilan guru. Jumlah Pertanyaan yang diberikan kepada guru sebanyak 10 pertanyaan

Kesulitan yang paling mendasar dialami oleh Guru-Guru adalah ketidaktahuan dan tidak memahami atas potongan pajak atas penghasilan apapun yang mereka terima dari pertama kali mengajar hingga pada saat ini. Hal ini disebabkan oleh mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi dan pelatihan mengenai bagaimana perhitungan pajak penghasilan.

Ketika kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2019, jumlah Guru yang hadir sebanyak 25 orang. Pada kegiatan ini, tim dosen memberikan materi dasar (konsep) pajak penghasilan, bagaimana wajib pajak harus penghasilan tidak kena pajak (PTKP) hingga tarif yang dikenakan pada Pph 21, setelah tim dosen memberikan materi konsep dasar pph 21, tim memberikan contoh kasus perhitungan Pph 21 dan memberikan simulasi kepada setiap guru-guru atas penghasilan yang mereka peroleh setiap bulannya.

PEMBAHASAN

Hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat yang telah dilakukan secara garis besar mencakup beberapa komponen, yaitu keberhasilan target jumlah peserta pelatihan, ketercapaian target materi yang telah direncanakan, ketercapaian tujuan pelatihan dan kemampuan peserta dalam penguasaan materi. Ketercapaian target jumlah peserta dapat dilihat dari jumlah peserta yang ditargetkan adalah 30 orang dan pada kenyataannya kegiatan diikuti sebanyak 25 orang sehingga target jumlah peserta hampir telah dapat terpenuhi. Semua peserta dapat mengikuti seluruh proses simulasi dari awal sampai

selesai, kegiatan yang dirancang 100% terlaksana, dan kehadiran kesiapan tim Guru 100%. Target penyampaian materi simulasi juga tercapai karena materi dapat disampaikan secara keseluruhan. Dengan demikian maka tujuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat terpenuhi.

Kegiatan menulis khususnya perhitungan pajak penghasilan pasal 21 bukanlah pekerjaan yang mudah. Untuk dapat menghasilkan pemahaman yang baik, diperlukan latihan yang banyak. Kemampuan menghitung dan memahami ini tidak dapat diperoleh dalam waktu singkat. Latihan ini memerlukan ketekunan dan kebiasaan. Keterampilan menulis adalah keterampilan yang tidak dibawa sejak lahir, tetapi keterampilan ini dapat dipelajari dan diajarkan. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan dapat diidentifikasi faktor pendukung dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat adalah : 1. Adanya kerjasama yang baik antara tim pengabdian kepada masyarakat dengan peserta pengabdian kepada masyarakat yaitu pada Guru di SMP N 6 Siak Hulu; 2. Adanya kerjasama yang baik antara tim pengabdian kepada masyarakat dengan pada Guru Guru di SMP N 6 Siak Hulu beserta jajarannya dalam mensupport terselenggaranya kegiatan ini dalam bentuk pemberian fasilitas ruangan proyektor, menghadirkan para Guru yang akan diberikan sosialisasi atau pelatihan tentang penulisan jurnal ilmiah bagi Guru dan memberikan kata sambutan sekaligus membuka kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Ruang Guru Guru di SMP N 6 Siak Hulu dengan judul “Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Guru-Guru SMP N 6 Siak Hulu ” yang diadakan pada hari Senin, 14 Januari 2019 yang dihadiri oleh 25 Peserta, terdiri dari Guru-Guru di SMP N 6 Siak Hulu Sesuai dengan tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan,

dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : Meningkatkan peran serta bagi Guru SMP N 6 Siak Hulu dalam ikut membantu memberikan pemahaman mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sehingga dapat bersaing dengan dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi. Pada pelaksanaan sosialisasi, peserta diberikan pemahaman dan pelatihan mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21.

DAFTAR RUJUKAN

- Fitriandi, Primandita. 2006. *USKP Review – Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kantor Pelayanan Pajak. 2007. *Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang ribadi (SPT 1170 beserta lampiran-lampirannya)*. www.pajak.go.id
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Siti Resmi. 2016. *Perpajakan Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Azhar Mohamad, Neazlin Radzuan, Zarinah Hamid, *Journal Of Financial Crime Tax Arrears Amongst Individual Income Taxpayers In Malaysia* <http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/JFC-10-2015-0055>
- Antonio Martin, *An Assessment Of Recent Trends On Income Taxation And Environmental Policy In Portugal*. <http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/14777831111136036>
- Don Bruce, Jon C. Rork, Gary Wagner. *Journal of Entrepreneurship*